



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

HIPZON dilahirkan di lampung selatan pada tanggal 01-maret-1971, yang beralamat di JL. Pramuka jayasari, RT 01, RW 02, Kelurahan rawa sari, Kecamatan cempaka putih, Jakarta Pusat., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst 09 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Agustus 2023 dalam Register Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171050103710003 atas nama Hipzon;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan NANI, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 384,28,NI,1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pademangan Jakarta utara / KUA, Kecamatan Pademangan, 12, tanggal desember 1997;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Niracsa Sejati, yang lahir di Jakarta, tanggal 05-08-2014 dan telah didaftar dalam daftar AKTA kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta pusat,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01-desember-2014 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14434/KLT/00-JP/2014;

4. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandung Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 14434/KLT/00-JP/2014 , tertanggal , 05-08-2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta pusat, semula tercatat atas nama Niracsa sejati diganti nama menjadi MILDA AULIA;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada akta Anak Pemohon, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14434/KLT/00-JP/2014 , tertanggal , 05-08-2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta pusat, atas nama Niracsa sejati, dikarenakan nama tersebut sering sakit sakitan

6. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan nama/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq, Hakim yang Menangani Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, 14434/KLT/00-JP/2014 tanggal 05-08-2014, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta pusat, yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama Niracsa sejati diganti nama menjadi Milda aulia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta pusat .
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171050103710003 atas nama HIPZON, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 3171051601090342 atas nama Kepala Keluarga Ria Angelika, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171055012730002 atas nama NANI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah No 384,28,NI,1997 antara HIPZON dengan Nani tertanggal 15 Desember 1997, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi sesuai asli, Kartu Indentitas Anak Nomor : 3171054508141005 atas nama Niracsa Sejati tertanggal 30 Januari 2020, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14434/KLI/00-JP/2014 tanggal 1 Desember 2014 atas nama NIRACSA SEJATI, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti P-1 sampai P-6 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman dari Istri Pemohon;
 - Bahwa mengenal Pemohon pada tahun 1997 sejak menikah dengan keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di JL. Pramuka jayasari, RT 01, RW 02, Kelurahan rawa sari, Kecamatan cempaka putih, Jakarta Pusat;
 - Bahwa Pemohon menikah istrinya bernama Nani tahun 1997;
 - Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 Orang anak bernama HELLAUDO ZON, BAGAS DARMA BATAVIA, SETYALENCANA NEGARA, dan NIRACSA SEJATI;
 - Bahwa anak Ke-4 Pemohon tahun 2014 dan bernama NIRACSA SEJATI;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama NIRACSA SEJATI diganti nama menjadi MILDA AULIA sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi Alasan pemohon mengganti nama anak pemohon adalah Karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

2. **Saksi RUWAIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon tinggal di JL. Pramuka jayasari, RT 01, RW 02, Kelurahan rawa sari, Kecamatan cempaka putih, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon menikah istrinya bernama Nani tahun 1997;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 Orang anak bernama HELLAUDO ZON, BAGAS DARMA BATAVIA, SETYALENCANA NEGARA, dan NIRACSA SEJATI;
- Bahwa anak Ke-4 Pemohon tahun 2014 dan bernama NIRACSA SEJATI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NIRACSA SEJATI diganti nama menjadi MILDA AULIA sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi Alasan pemohon mengganti nama anak pemohon adalah Karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, 14434/KLT/00-JP/2014 tanggal 05-08-2014, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama Niracsa sejati diganti nama menjadi Milda aulia;;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk ke dalam definisi peristiwa penting hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, 14434/KLT/00-JP/2014 tanggal 05-08-2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang semula tertulis atas nama **NIRACSA SEJATI** sebagaimana surat bukti P-6 maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut sehingga dirubah/diganti menjadi **MILDA AULIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan alasan dikarenakan anak Pemohon **NIRACSA SEJATI** tersebut sering sakit-sakitan lalu Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRACSA SEJATI menjadi **MILDA AULIA** dengan harapan agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, nama seseorang tersebut untuk memudahkan dalam segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah atau merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum baik hukum adat yang hidup dan berlaku di dalam pergaulan masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar tempat tinggal Pemohon beralamat di JL. Pramuka jayasari, RT 01, RW 02, Kelurahan rawa sari, Kecamatan cempaka putih, Jakarta Pusat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karenanya sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa:

Ayat (2): *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"*

Ayat (3): *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil "*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, untuk keperluan pencatatan ganti nama atau perubahan nama dimaksud, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, 14434/KLT/00-JP/2014 tanggal 05-08-2014, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta pusat, yang semula tercatat pada akta anak pemohon, bernama Niracsa sejati diganti nama menjadi Milda aulia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal tentang pencatatan Pergantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Subardi, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	200.000,00;
roses	:		
4. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
Jumlah	:		Rp 250.000,00;
			(dua ratus lima puluh ribu rupiah)